

**LEMBARAN DAERAH  
PROPINSI DAERAH TINGKAT I KALIMANTAN TENGAH**



Nomor : 12

Tahun 1977

Seri. D.

**PERATURAN DAERAH  
PROPINSI DAERAH TINGKAT I KALIMANTAN TENGAH**

NOMOR : 4 Tahun 1977

Tentang.

**PENETAPAN SISA PERHITUNGAN ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROPINSI DAERAH  
TINGKAT I KALIMANTAN TENGAH**

TAHUN ANGGARAN 1971/1972.

**DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA.**

**GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I KALIMANTAN  
TENGAH**

**Menimbang :** Memperhatikan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 1971/1972 tertanggal 2 Juli 1977 yang disusun oleh Gubernur Kepala Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah.

- Mengingat : 1. Undang-undang No. 21 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Swasta Tingkat I Kalimantan Tengah;
2. Undang-undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah.
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan keuangan Daerah.
4. Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
6. Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 18 Maret 1971 Nomor Finmat 1/12/37 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 1971/1972 ;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri No.50 Tahun 1971 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 1971/1972 ;
8. Surat Keputusan DPRD-GR Kalimantan Tengah tanggal 3 Mei 1971 Nomor 52-2-dprd-gr-1971 tentang Penetapan Anggaran keuangan Daerah Propinsi Kalimantan Tengah Tahun 1971/1972 yuncto tanggal 24 Mei 1972 No. 13-2-dprd-gr-1972.

9. Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 6 Oktober 1971 No 105/71 tentang Pengesahan Anggaran Keuangan Daerah Propinsi Kalimantan Tengah Tahun 1971/1972 yuncto tanggal 13 Maret 1973 No. 35 Tahun 1973 ;
10. Peraturan Daerah No.3-2-DPRD/1972 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah ;
11. Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah tanggal 11 Juli tahun 1977 No.5-2-DPRD /1977.-

- Mendengar :**
1. Pembicaraan dalam Rapat-rapat Panitia Anggaran tanggal 29 dan 30 Juni 1977 dan Tanggal 1 dan 2 Juli 1977 ;
  2. Pembicaraan dalam rapat pleno ke-3 Masa Sidang ke-I Tahun 1977/1978 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah pada tanggal 11 Juli 1977.-

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah;

**MEMUTUSKAN;**

**Menetapkan :**

**Pertama :** Jumlah penerimaan dan Pengeluaran Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1971/1972 Dinas Biasa sebagai berikut :

1. Perhitungan Anggaran Rutin :  
Pendapatan sebesar .....Rp.1.630.520.749.77
2. Belanja sebesar..... Rp.1.279.757.145.99  
dan dengan demikian sisa  
perhitungan Anggaran  
Rutin lebih sebesar.....

..... Rp. 350.783.603.78

2. Perhitungan Anggaran Pembangunan :  
 Pendapatan sebesar..... Rp. 871.848.823.29  
 Belanja sebesar..... Rp. 382.494.596.61  
 dan dengan demikian sisa  
 perhitungan Anggaran  
 Pembangunan lebih sebe-  
 sar..... Rp. 489.354.226.68
3. Sisa perhitungan Angga-  
 ran Pendapatan dan Be-  
 lanja Daerah Propinsi  
 Daerah Tingkat I Kali-  
 mantan Tengah Tahun 19  
 71/1972 sebesar..... Rp. 840.137.830.46

Kedua : Jumlah Penerimaan dan Pengeluaran Perhitungan  
 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun  
 Anggaran 1971/1972 Dinas Luar biasa sebagai be-  
 rikut :

1. Perhitungan Anggaran Rutin :  
 Pendapatan sebesar..... Rp. 659.226.504,19  
 Belanja sebesar..... Rp. 659.226.504,19  
 dan dengan demikian sisa  
 perhitungan Anggaran  
 Rutin lebih kurang sebe-  
 sar..... Rp. N I H I L.
2. Perhitungan Anggaran Pembangunan :  
 Pendapatan sebesar..... Rp. ---  
 Belanja sebesar ..... Rp. ---  
 dan dengan demikian sisa  
 perhitungan Anggaran  
 Pembangunan Lebih ku-  
 rang sebesar..... Rp. N I H I L.
3. Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Be-  
 lanja Daerah Tahun Anggaran 1971/1972  
 Rp. N I H I L .

Ketiga : Perincian lebih lanjut mengenai Perhitungan Angga-  
 ran Pendapatan dan Belanja Daerah dimaksud  
 pada Pertama dan Kedua tersebut diatas dimuat  
 dalam Lampiran C.I.

5,  
DITETAPKAN DI : PALANGKA RAYA  
PADA TANGGAL : 11 Juli 1977.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I  
KALIMANTAN TENGAH;

KETUA,

t.t.d.

= W. A. GARA. =

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I  
KALIMANTAN TENGAH\*

t.t.d.

Ir. R. SYLVANUS. =

Disyahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan  
surat Keputusan tanggal 20 September 1977  
Nomor : 317 Tahun 1977.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi  
Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah Nomor : 12  
tanggal 22 September 1977, Seri D

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH TINGKAT I  
KALIMANTAN TENGAH

u.b.

Pj. KEPALA BIRO HUKUM,

= LIWAN TOEMON. SH. =